



PUTUSAN

NOMOR: 09/G.TUN/2011/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SULAWESI TENGAH,

berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 27 Palu, yang diwakili oleh **Drs. H. AMBO DALLE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 27 Palu. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **RAHMAT MUHAYANG, SH.** dan **NURSIN, SH.**, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “HNR & Associates” berkantor di Jalan Sarappo Nomor 136 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2011, selanjutnyadisebut sebagai **PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N :**

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,

berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Luwuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARMEN MANIN, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 125/600.13/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. **Hi. BAHARUDDIN TJATJO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Urip Sumoharjo Nomor 25 Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUN NIPAN, SH., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANGGAI, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/S.K.TUN/LBH-BGI/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 09/PEN-DIS/2011/PTUN.PL, tanggal 24 Mei 2011, tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha



Negara

Negara Palu Nomor: 09/PEN-MH/2011/PTUN.PL, tanggal 24 Mei 2011,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 09/PEN-PP/2011/PTUN.PL, tanggal 24
Mei 2011, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 09/PEN-HS/2011/PTUN.PL, tanggal 28
Juni 2011, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Register Nomor: 09/
G.TUN/2011/PTUN.PL, tanggal 23 Mei 2011;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut
dengan sengketa ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan di
persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di
persidangan;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara
Negara Palu pada tanggal 23 Mei 2011, Register Nomor: 09/G.TUN/2011/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 28 Juni 2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1653/Bungin, tanggal 30 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor: 356/Bungin, tanggal 3 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Hi. Baharuddin Tjatjo;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1968 didirikan Gabungan Koperasi Kopra (GKK) Sulawesi Tengah, dengan Badan Hukum No. 8236/12-67, tertanggal 17 Desember 1968, yang beranggotakan seluruh Pusat Koperasi Kopra (PKK) se-Sulawesi Tengah yakni:
 - 1.1. Pusat Koperasi Kopra Kabupaten Poso;
 - 1.2. Pusat Koperasi Kopra Kabupaten Donggala/Palu;
 - 1.3. Pusat Koperasi Kopra Kabupaten Parigi;
 - 1.4. Pusat Koperasi Kopra Kabupaten Toli-Toli;
 - 1.5. Pusat Koperasi Kopra Kabupaten Buol.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan RAT Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) pada tanggal 29 Nopember s.d. 3 Desember 1971, Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi (Mentranskop) No. 61/KPTS/Mentranskop/0/72, tertanggal 22 Pebruari 1972 dan Surat Keputusan Dirjen Koperasi No. 18/DK/KPTS/A/I/72 dan No. 19/DK/KPTS/A/II/72, tertanggal 24 Pebruari 1972 serta Undang-Undang Koperasi No. 12 tahun 1967, sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyederhanaan struktur organisasi koperasi-koperasi, maka pada tanggal 4 Oktober 1972 Gabungan Koperasi Kopra (GKK)

Sulawesi

Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Anggota Khusus yang memutuskan membubarkan Gabungan Koperasi Kopra Sulawesi Tengah (*vide* Berita Acara Rapat Anggota Khusus, tertanggal 4 Oktober 1972) dan hasil keputusan rapat tersebut ditindaklanjuti dengan surat Gabungan Koperasi Kopra (GKK) No.124/org/72, Prihal: Permohonan Pembubaran, yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Koperasi Sulawesi Tengah, tertanggal 7 Oktober 1972 dan berdasarkan surat tersebut maka Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan No. 305/KPTS/DK-20/D1/X/1972, tertanggal 7 Oktober 1972, tentang Pembubaran Gabungan Koperasi Kopra (GKK) Sulawesi Tengah;

3. Bahwa pada tanggal 30-31 Januari dan 1 Pebruari 1978 diadakan Rapat Anggota Khusus Pusat Koperasi Unit Desa (KUD) se- Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh: Pusat Koperasi Kopra (PKK) Donggala/Palu, Pusat Koperasi Kopra (PKK) Parigi, Pusat Koperasi Kopra (PKK) Banggai, Pusat Koperasi Kopra (PKK) Poso dan Pusat Koperasi Kopra (PKK) Toli-Toli, serta dihadiri pula 48 (empat puluh delapan) Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Primer;
4. Bahwa dari hasil Rapat sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) diatas Para Pengurus Koperasi Kopra se-Sulawesi Tengah sepakat untuk menyatukan diri dan mendirikan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan pegesahan dari Kakanwil Direktorat Jenderal Koperasi Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Maret 1978, dengan Nomor: 128/BH/XIX/P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan penyatuan diri dan pendirian Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) oleh seluruh Pusat Koperasi Kopra (PKK) se-

Sulawesi

Sulawesi Tengah, maka seluruh Pusat Koperasi Kopra se-Sulawesi Tengah menyerahkan seluruh asetnya baik Aktiva maupun Passiva (Amalgamasi) kepada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah yang didasarkan pada berita acara serah terima;

6. Bahwa Pusat Koperasi Kopra (PKK) Banggai telah menyerahkan aset-asetnya baik aktiva maupun Passiva kepada Pusat Koperasi Uni Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Juni 1978;

7. Bahwa salah satu asset Pusat Koperasi Kopra (PKK) Banggai yang diserahkan kepada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah adalah tanah beserta dengan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, seluas 657 m² (enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air;
- Timur : Jalan Jenderal Sudirman;
- Selatan : Kintal/rumah Robert Salimun;
- Barat : Kintal/rumah Jemy Magaline;

8. Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Juni 1978, tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Akta Serah Terima antara Pengurus Pusat Koperasi Kopra (PKK) Luwuk Banggai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa cara penguasaan tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengontrakkan kepada pihak lain yakni pada mulanya *dikontrak* oleh H. BAHARUDDIN TJATJO, berdasarkan Surat Perjanjian No. 01/80, tertanggal 1 Januari 1980, kemudian pada tanggal tanggal 1 Maret 2011 Penggugat mengalih kontrakkan kepada Kwa Laksana Budianto;
10. Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Januari 1978 sampai dengan dibuatnya gugatan ini Penggugat tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain terhadap tanah tersebut, namun ternyata secara tiba-tiba Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur No.356/Bungin, tertanggal 30 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama H. Baharuddin Tjatjo;
11. Bahwa berkaitan dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur No.356/Bungin, tertanggal 30 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama H. Baharuddin Tjatjo, Penggugat baru mengatahui adanya sertifikat tersebut setelah adanya surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dengan No. 60/100.2/111/2011, tertanggal 9 Maret 2011, maka sehubungan dengan itu pula pengajuan gugatan ini tidak lewat waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986;
12. Bahwa berkenaan dengan sertifikat itu pula, setelah diperiksa, dipelajari dan diteliti secara saksama ternyata sertifikat tersebut didudukkan diatas sebagian tanah milik Pengugat yang terletak di Jalan Jendral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, seluas 657 m² (enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), padahal tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian

maupun

maupun secara keseluruhan kepada H. Baharuddin Tjatjo;

- Dengan melihat fakta ini, jelaslah bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur No. 356/Bungin, tertanggal 30 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), yang dilakukan oleh Tergugat tidak secara prosedural atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang menegaskan, "*Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis*". Oleh karena itu, sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik

Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Sertifikat Hak Milik No. 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur No. 356/Bungin, tertanggal 30 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama H. Baharuddin Tjatjo diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, padahal tanah tersebut tidak pernah dialihkan oleh Penggugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan batal sertifikat tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu berdasarkan alasan-alasan

sebagaimana

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) sub a undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

- b. Yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan, dimana Tergugat secara tidak cermat (tidak hati-hati) menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur No.356/Bungin, tertanggal 30 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama H. Baharuddin Tjatjo, sebab sertifikat tersebut diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, bukan hanya itu penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2010, Surat Ukur No.356/Bungin, tertanggal 30 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi),
atas nama H. Baharuddin Tjatjo;

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik

No. 1653/Bungin
No. 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur No. 356/
Bungin, tertanggal 30 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat
puluh sembilan meter persegi), atas nama H. Baharuddin Tjatjo;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawabannya tertanggal 13 Juli 2011, yang isinya sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Gugatan Reg. No. 09/G.TUN/2011/PTUN.PL;
2. Bahwa substansi permasalahan yang tertuang dalam Gugatan Reg. No. 09/G.TUN/2011/PTUN.PL adalah bersifat sengketa hak milik, dimana Penggugat menganggap, bahwa tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik di atasnya adalah tanah milik Penggugat. Sepatutnya untuk proses pembatalan sertifikat haruslah didahului dengan pembuktian hak kepemilikan Penggugat atas tanah termaksud yang dilakukan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk (Peradilan Umum);
3. Bahwa seharusnya, dalil gugatan Penggugat sekiranya mengarah pada permohonan pembatalan sertifikat hak milik haruslah mempedomani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang tahapan-tahapan proses pendaftaran tanah, dan

tidak

tidak sekedar menegaskan status kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut sebagaimana tertera dalam gugatan *a quo*;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena secara formil dalam gugatan *a quo* tidak mencantumkan pemegang hak sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara ini;
5. Bahwa OBJEK SENGKETA berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2011. Apabila diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat adalah telah DALUARSA;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang pada bagian "Dalam Eksepsi" dianggap satu kesatuan dengan uraian pada bagian "Dalam Pokok Perkara" dan dianggap diajukan kembali pada bagian ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali segala apa yang dikemukakannya itu bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat;
3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 365/Bungin, atas nama pemegang hak H. Baharuddin Tjatjo adalah telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan mengacu pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional

Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 365/Bungin, atas nama pemegang hak H. Baharuddin Tjatjo didasarkan atas adanya permohonan dari Bapak H. Baharuddin Tjatjo. Setelah melalui penelitian subyek dan obyek baru penelitian data fisik maupun penelitian data yuridis serta berbagai dokumen asal usul kepemilikan pemegang sertifikat hak milik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan;

5. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 365/Bungin, atas nama pemegang hak H. Baharuddin Tjatjo adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AAUPB;

Berdasarkan uraian tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan oleh karenanya tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah daluarsa dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini pihak ketiga bernama Hi. Baharuddin Tjatjomengajukan surat permohonan tertanggal 28 Juni 2011, yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 09/G.TUN/2011/P.TUN.PL, guna membela hak-hak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan atas permohonan Hi. Baharuddin Tjatjo tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 13 Juli 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juli 2011, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Gugatan
Reg. No. 09/G.TUN/2011/PTUN.PL; Reg. No.
2. Bahwa substansi permasalahan yang tertuang dalam Gugatan Reg. No. 09/G.TUN/2011/PTUN.PL adalah bersifat sengketa hak milik, dimana Penggugat menganggap, bahwa tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik di atasnya adalah tanah milik Penggugat. Sepatutnya untuk proses pembatalan Sertifikat haruslah didahului dengan pembuktian hak kepemilikan Penggugat atas tanah termaksud yang dilakukan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk (Peradilan Umum);
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena secara formil dalam gugatan *a quo* tidak mencantumkan pemegang hak sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara ini. Dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah cacat formil;
4. Bahwa OBJEK SENGKETA berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2011. Apabila diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat adalah telah DALUARSA, karena telah melampaui jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak penerbitannya sampai pada pendaftaran perkara TUN ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang pada bagian "Dalam Eksepsi" dianggap satu kesatuan dengan uraian pada bagian "Dalam Pokok Perkara" dan dianggap diajukan kembali pada bagian ini;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat,

Penggugat, kecuali segala apa yang dikemukakannya itu bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat;

3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 365/Bungin, atas nama pemegang hak H. Baharuddin Tjatjo (Tergugat II Intervensi) didasarkan atas adanya permohonan kami; H. Baharuddin Tjatjo (Tergugat II Intervensi). Selanjutnya oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional *in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai) telah melakukan penelitian sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sampai pada diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 365/Bungin, atas nama pemegang hak H. Baharuddin Tjatjo;

4. Bahwa adapun yang menjadi alas hak kami atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Bungin, tertanggal 13 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 365/Bungin, atas nama pemegang hak H. Baharuddin Tjatjo, adalah didasarkan pada proses pelepasan aset sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Ganti Rugi, tanggal 2 Mei 1989,

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat dihadapan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai dan disaksikan serta disetujui oleh Pengurus Pusat KUD Propinsi Sulawesi Tengah *in casu* Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Pusat KUD Sulawesi Tengah Ke-XI Tahun Buku 1988 Tgl 1 s/d 2 Juni 1989 No. 07/KPTS/RAT/1989 Tentang Penjualan Gedung Kantor Pusat KUD Sulteng di Luwuk, telah diputuskan beberapa hal, antara lain:

a. Menerima baik dan mensyahkan pengalihan hak atas Kantor Pusat KUD

KUD Sulteng di Luwuk kepada CV. Antariksa Raya;

b. Menyangkut pelaksanaan pengalihan hak atas gedung kantor tersebut diserahkan kepada Panitia Penjualan yang dibentuk oleh Pengurus dengan dengan S.K. No. 06/KPTS/PSKD/XI/1980, tanggal 11 Nopember 1980;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan maka Gugatan Penggugat adalah menjadi TIDAK BERKUALITAS;

Berdasarkan uraian tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan oleh karenanya tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah daluarsa dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan repliknya masing-masing tertanggal 26 Juli 2011 dan tertanggal 9 Agustus 2011, dan atas replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 9 Agustus 2011 dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya tertanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai (Tergugat) Nomor :60/100.2/III/2011, tanggal 09 Maret 2011, Perihal: Hak Kepemilikan Aset eks Amalgamasi PKK Gelombang Banggai. (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2: Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No. 19/DK/KPTS/A/II/72,tanggal 24 Pebruari 1972,tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyederhanaan Struktur Organisasi Koperasi. (Fotocopy dari fotocopy);

3. Bukti P-3: Surat Pengurus Gabungan Koperasi Kopra Sulawesi Tengah Nomor :124/Org/72, Perihal Permohonan pembubaran.

(Fotocopy dari fotocopy);

4. Bukti P-4: Surat Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Sulawesi Tengah Tentang Pembubaran Koperasi No. 305/KPTS/DK-20/D1/X/1972,tanggal 7 Oktober 1972. (Fotocopy dari fotocopy);

5. Bukti P-5

5. Bukti P-5: Berita Acara Rapat Anggota Khusus Pertama Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Tengah,tanggal 30 Januari 1978. (Fotocopy dari fotocopy);

6. Bukti P-6: Berita Acara Rapat Anggota Khusus Kedua Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Tengah,tanggal 31 Januari 1978. (Fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti P-7: Petikan Berita Acara Rapat Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Tengah Tanggal 1 Pebruari 1978. (Fotocopy dari fotocopy);

8. Bukti P-8: Surat Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 002/PH-PSRD/11/78,tanggal 3 Februari 1978, Perihal Permohonan pengesahan Badan Hukum (Amalgamasi). (Fotocopy dari fotocopy);

9. Bukti P-9: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Propinsi Sulawesi Tengah tentang Pengesahan Penyatuan Pusat Sebagai Badan Hukum. (Fotocopy dari fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Akta Serah Terima Pengurus Pusat Koperasi Kopra Luwuk Banggai Kabupaten Dati II Banggai dengan Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 17 Juni 1978. (Fotocopy dari fotocopy);

11. Bukti P-11 : Surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1980. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi

Propinsi

Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 2118/KWK.19/3/VII/1984, tanggal 11 Juli 1984, Perihal Pengambil Alihan Pengelolaan Seluruh Bangunan Gudang, Kantor dan Rumah Tinggal Ex Koperasi Kopra Se- Sulawesi Tengah. (Fotocopy dari fotocopy);

13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 3152/IDK/Kop.1/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008, Perihal Pemanfaat Gedung Eks PKK Gelombang. (Fotocopy sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 3498/IDK/Kop.1/XI/2008, tanggal 12 Nopember 2008 Perihal Laporan. (Fotocopy dari fotocopy);

15. Bukti P-15 : Surat Pengurus Pusat KJUB Gelombang Kabupaten Banggai dan Bangkep Nomor: 02/PKJUB-GLB/IV/2008, tanggal 11 April 2008, Perihal Pengambil Alihan Harta Benda Inventaris ex PKK Gelombang. (Fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Pengurus Pusat KJUB Gelombang Kabupaten Banggai dan Bangkep, tanggal 24 Mei 2008, Nomor: 03/PKJUB-GLB/V/2008, Perihal Pemakaian Inventaris PKK Gelombang. (Fotocopy sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Surat Pengurus Pusat KJUB Gelombang Kabupaten Banggai dan Bangkep, tanggal 18 Juni 2008, Nomor:

05/PKJUB-GLB/VI/2008

05/PKJUB-GLB/VI/2008, Perihal Pemberitahuan.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Surat Pengurus KJUB Gelombang Kabupaten Banggai dan Bangkep Tanggal 21 Agustus 2008 Nomor :11/KJUB-GLB/VIII/2008 Perihal Penyerahan Kunci. (Fotocopy sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Surat Pengurus KJUB Gelombang Kabupaten Banggai dan Bangkep Tanggal 28 Agustus 2009 Nomor:32/KJUB-GLB/VIII/2009 Perihal Harta Kekayaan PKK Gelombang. (Fotocopy sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Surat Pengurus KJUB Gelombang Kabupaten Banggai dan Bangkep, tanggal 08 Oktober 2009, Nomor:36/KJUB-GLB/X/2009, Perihal Pengosongan Tempat. (Fotocopy sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :684/25/III/2015/2005, tanggal 10 Maret 2005. (Fotocopy dari fotocopy);

22. Bukti P-22 : Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor :04/5661/Bid.Kop, tanggal 8 September 2011 perial

Laporan.(Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alatbukti surat, pihak

Penggugat.....

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang

bernama **DJAHARU SUNANI, ABD. HAMID LAGONAH** dan **RUSTAM NURSIN**;

Saksi pertama **DJAHARU SUNANI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti tujuan dipanggil sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui asal mula pendirian koperasi dan harta-harta koperasi yang ada di Banggai pada saat itu saksi sebagai pendiri Koperasi Kopra di Banggai Kepulauan dan juga Pengawas harta koperasi ex gudang-gudang koperasi kopra;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Aset Koperasi yang berada di Banggai Kepulauan dijual;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Koperasi sejak 20 September 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar obyek sengketa yang terletak di Jalan Sudirman pernah dialihkan KUD atau PUSKUD, karena berjualan tempat tinggal dengan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Koperasi wilayah kerjanya khusus KUD di Kecamatan Banggai Kepulauan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Koperasi sejak tahun 1979 sampai dengan 1982 (selama tiga tahun);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengawasan setelah tahun 1982 sampai tahun 2009;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa tersebut milik PUSKUD;

Saksi kedua **ABD. HAMID LAGONAH** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua KUD sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi sebelum diangkat sebagai Ketua Koperasi bekerja sebagai Juru Penerangan di Kecamatan Pagimana;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Ketua KUD, pernah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain menghadiri undangan-undangan dalam rangka kegiatan Koperasi sebagai contoh pada tahun 2006 pernah diundang oleh DEKOPIN untuk membicarakan SWKP bertempat di Km.1 Luwuk yang mengundang adalah Hi. Baharuddin Tjatjo;
- Bahwa dalam pertemuan DEKOPIN di Km 1 tersebut selain membicarakan SWKP, pada akhir acara saudara Baharuddin Tjatjo meminta tanda tangan untuk memberikan dukungan agar diterbitkan sertipikat tapi saksi salah satunya yang menolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjelang Bulan Ramadhan tahun 2010 datang ke rumah saksi seseorang bernama Rahman untuk meminta dukungan penerbitan sertipikat asset di Km 1 yang akan dijual ke Haji Kalla, dengan alasan apabila laku terjual semua KUD-KUD akan mendapatkan dana 100 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berada di ibukota Luwuk tepatnya di depan Pelabuhan lama Luwuk;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Hi. Baharuddin Tjatjo;
- Bahwasaksitidak mengetahui sejak kapan Hi. Baharuddin Tjatjo

menguasai.....

menguasai tanah objek sengketa dan dasar penguasaannya;

- Bahwa saksi Pada saat pertemuan dengan DEKOPIN tahun 2006 tersebut menolak memberikan dukungan kepada saudara Baharuddin Tjatjo, alasannya karena setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) selalu diingatkan oleh Ketua PUSKUD Sulawesi Tengah untuk menjaga aset-aset diwilayah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi mengetahui obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Baharuddin Tjatjo;
- Bahwa saksi didatangi oleh Saudara Rahman yang merupakan orang suruhan H. Baharuddin Tjatjo, datang ke rumah mertua saksi untuk meminta menandatangani persetujuan penjualan aset PUSKUD yang terletak di Km 1, berselang tahun 2011 Saudara Rahman datang lagi meminta dukungan satu surat untuk mengurus aset-aset yang lain selain obyek sengketa yang ada di Luwuk Banggai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan sertipikat namun saya menolak dan tidak setuju asset-aset tersebut diperjualbelikan;

Saksi ketiga **RUSTAM NURSIN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pengurus PUSKUD Sulawesi Tengah sejak tahun 2006, sebelumnya sebagai Pengurus KUD Bakti Balantak sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi sejak tahun 1984, menjadi Ketua KUD Balantak, yang mengikuti RAT terus menerus sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dalam RAT untuk melakukan penjualan aset milik PUSKUD;
- Bahwa

- Bahwa saksi tidak mengerti obyek sengketa yang disengketakan;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Pengurus di PUSKUD Sulawesi Tengah, tidak pernah mendengar dan tidak tahu ada salah satu asset/harta PUSKUD akan dimiliki orang lain;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat juga mengajukan seorang ahli dipersidangan yang bernama **HERU HERMANSYAH, SE., MM.**, yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Amalgamasi sesuai dengan makna tata organisasi koperasi adalah Penggabungan lebih dari satu Badan Hukum Koperasi menjadi satu, macam-macam jenis Amalgamasi contohnya seperti dua badan hukum koperasi melebur menjadi satu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu bergabung dengan satunya. Yang dimaksud dengan Amalgamasi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 yang diterapkan pada tahun 1978 melalui KEPRES Nomor 2 Tahun 1978 dilakukan Pemetaan Koperasi primer, sekunder maupun Induk. Munculnya PUSKUD asal dari PKK dan Koperasi di Kabupaten, yaitu pusat-pusat koperasi menjadi PUSKUD, koperasi sekunder Tk.II yang kedudukannya di Provinsi bergabung dengan pusat-pusat koperasi. GKK dengan pusat-pusat koperasi bergabung menjadi PUSKUD, KKP Primer menjelma menjadi KUD. Pada waktu itu terjadi Amalgamasi besar-besaran. Amalgamasi mengartikan bahwa seluruh asset-aset, modal dan kewajiban-kewajiban beralih kepada PUSKUD, sehingga semuanya menjadi dibawah kekuasaan PUSKUD;

- Bahwa ahli menerangkan dalam dunia perkoperasian pengurus boleh

melakukan.....

melakukan tindakan baik atas nama pengurus atau pribadi karena

dalam undang-undang perangkat koperasi adalah Pengurus, Badan Pemeriksa dan Rapat Anggota ketiganya diatur dalam anggaran dasar, menyangkut asset tegas dalam anggaran dasar adalah kewenangan Rapat Anggota, Pengurus tidak ada kewenangan;

- Bahwa tidak boleh ada yang menjual asset setelah amalgamasi kecuali merupakan kewenangan PUSKUD, kecuali diberi kewenangan oleh PUSKUD;
- Bahwa ahli menerangkan kekuasaan tertinggi adalah Rapat Anggota, tidak mutlak sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah hukum, tidak ada sesuatu yang harus didahulukan sebelum rapat anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, rapat anggota sebagai payung utama dalam setiap tindakan yang berakibat hukum terhadap asset tersebut;

- Bahwa Rapat Anggota Tahunan dapat mengesahkan keputusan/ kebijakan pengurus sebelum RAT selama diputus secara demokratis;
- Bahwa ahli pernah menjabat sebagai Kakandep Koperasi di Luwuk sejak tahun 1992 sampai dengan 1997;
- Bahwa ahli menerangkan tentang amalgamasi secara umum;
- Bahwa PUSKUD mempunyai hak untuk menguasai dan memelihara serta memanfaatkannya, mengenai hak kepemilikan saksi kurang tahu. Seluruh aset amalgamasi yang ada dalam lampirannya menjadi hak PUSKUD termasuk pengelolaan asset aktiva dan passiva, PUSKUD berhak melakukan tindakan hukum;

Bahwa.....

- Bahwa setelah amalgamasi PKK dan KKP sudah bubar, anggota PUSKUD adalah KUD-KUD, hak anggota diatur dalam anggaran dasar secara kolektif wujudnya ada dalam rapat anggota;
- Bahwa ahli menerangkan Berkaitan dengan bukti surat T.II Interv-11 yaitu tentang akta serah terimadst. Dalam Pasal 2 pihak kedua yaitu PUSKUD menguasai dan mengurus ...dst, adalah amalgamasi penguasaan dan pengurusan;
- Bahwa jika Pengurus PUSKUD didalam proses pelepasan hak tersebut juga menandatangani pelepasan hak dan asset sebelum dilaksanakan rapat anggota maka legalitas pengurus itu harus dipertanyakan karena harus sesuai dengan rapat anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan pengurus sebelum rapat anggota dilaksanakan bisa saja diputus sah dalam forum rapat anggota karena kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota, jenis-jenis rapat anggota itu terdiri dari rapat anggota tahunan, rapat anggota khusus, bisa saja sah kalau dalam acara rapat anggota tersebut diputuskan;
- Bahwa IKKI kedudukannya sebagai personal garansi terhadap hutang-hutang koperasi pada Bank Exim;
- Bahwa setelah amalgamasi PKK dan GKK dileburkan, IKKI pada tahun 1978 juga seharusnya masuk ke PUSKUD sesuai dengan undang-undang tetapi kenyataannya tidak;
- Bahwa setelah terjadi amalgamasi, harta-harta tersebut, PUSKUD dapat melakukan penjualan atau pengalihan dalam bentuk apapun sepanjang sesuai dengan anggaran dasar yang tertinggi adalah rapat anggota, kalau rapat anggota menyetujui untuk menjual, Pengurus

harus.....

harus dilaksanakan namun tetap mengacu pada perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku sepanjang untuk kepentingan anggota. Pengurus tidak boleh sewenang-wenang tanpa sepengetahuan anggota;

- Bahwa IKKI sebagai penjamin di Bank Exim, Memang ada hutang warisan dalam penyerahan asset aktiva dan pasiva menjadi kewajiban PUSKUD, hutang dilunasi oleh IKKI, IKKI waktu itu mendapatkan dana dari sumber sewa gudang yang peralihannya sudah berada di PUSKUD. IKKI yang bayar dari hasil pendapatan sewa gudang, uang tidak masuk ke PUSKUD tetapi langsung ke IKKI, namun hal tersebut tidak menjadi masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Permohonan Hak Milik atas nama Hi. Baharudin Tjatjo tanggal 10 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan tanggal 10 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 10 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Ganti Rugi. (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Tugas Nomor: 243/ST/2010, tanggal 10 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6.....
6. Bukti T-6 : Gambar Ukur Nomor: 2104 Tahun 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Peta Bidang Tanah Nomor: 490/2010, tanggal 24-11-2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Tugas Nomor: 258/PPTA/R/2010, tanggal 25 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Satu tanggal 25 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Satu Nomor:
258/PPTA/R/2010,tanggal 25 Nopember 2010.
(Fotocopy sesuai dengan asli);
- . Bukti T-11 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik
atas nama Hi.Baharudin Tjatjo atas tanah di Kelurahan
Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Tanggal
26 Nopember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Banggai Nomor:268/HM/BPN.72.01/XI/2010,tentang
Pemberian Hak Milik atas nama Hi. Baharudin Tjatjo
atas tanah di Kabupaten Banggai. tanggal 26 Nopember
2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);
- . Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1653,tanggal 13 Januari
2011. (Fotocopy sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. Baharudin Tjatjo
NIK. 151245/22.234.04.072.01702, tanggal 29 Agustus
2007.....
2007. (Fotocopy dari fotocopy);
15. Bukti T-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2010, Nomor SPPT:
72.02.050.012.001-0114.0, tanggal 04 Januari 2010.
(Fotocopy dari fotocopy);

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak
Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang
bernama **MAHMUD LONDOL** dan **RUSTAM SAINI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama **MAHMUD LONDOL** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah mantan Pengurus PUSKUD SULTENG;
- Bahwa saksi mengetahui peralihan harta-harta/asset-aset khususnya harta PUSKUD yang menjadi obyek sengketa ini, bahwa pada waktu di PKK Gelombang telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1969, 1974 dan tahun 1978, Pembayaran terhadap hak-hak anggota pada tahun 1969 sebanyak 103 orang, pembayarannya tidak mengalami kesulitan, berikutnya di tahun 1974 jumlah anggota 48 orang namun yang dapat dibayarkan hanya 21 orang, sisa 27 orang yang belum diselesaikan dan terakhir pada tahun 1978 sebanyak 31 orang ditambah yang sisa 27 orang sehingga berjumlah 58 orang, maka sepengetahuan saksi untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak kepada anggota sehingga asset tersebut dijual, Aset tersebut dijual melalui prosedur lelang sehingga Tergugat II Intervensi yang berhak membelinya;

- Bahwa.....

- Bahwa sewaktu peralihan dari PUSKUD SULTENG kepada Tergugat II Intervensi, saksi tidak bekerja di PUSKUD SULTENG lagi tetapi di KUD;
- Bahwa saksi tahu pernah terjadi PHK di PKK Gelombang pada tahun tahun 1969, tahun 1974 dan tahun 1978;
- Bahwa aset/harta tersebut, dilelang mulai tahun 1979;
- Bahwa saksi sewaktu terjadi PHK tersebut, saksi sebagai karyawan di PKK Gelombang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Lembaga Amalgamasi tetapi saksi tidak mengetahui apa itu amalgamasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil alih harta-harta PKK Gelombang sewaktu terjadi PHK di PKK Gelombang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada harta PKK Gelombang yang dikuasai oleh PUSKUS SULTENG tapi seluruh harta menjadi jaminan pada Bank Exim yang dijaminan oleh pihak atas nama IKKI;
- Bahwa dasar PUSKUD SULTENG menguasai Aset/harta tersebut, ada serah terima dari Pengurus PKK Gelombang ke PUSKUD SULTENG pada tahun 1978;
- Bahwa saksi bekerja di PUSKUD SULTENG sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa semua aset/harta telah dialihkan ke PUSKUD SULTENG;
- Bahwa saksi selaku mantan Pengurus PKK Gelombang mengetahui terjadinya penjualan obyek sengketa karena PHK;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan asset / harta atas kebijakan

Pemerintah.....

Pemerintah karena ada penjelasan dari Pengurus;

- Bahwa saksi sebagai Pengurus Koperasi, menurut saksi penjualan setiap harta Koperasi harus melalui prosedur-prosedur yang harus dilalui, harus ada Panitia penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjualan asset/harta tersebut karena ada PHK;
- Bahwa saksi setelah di PHK di PKK Gelombang, beralih ke Swasta tahun 1969;
- Bahwa yang menyelesaikan PHK terhadap 27 orang yang belum terselesaikan adalah kesatuan buruh;
- Bahwa yang turut dalam Amalgamasi juga termasuk obyek sengketa;

Saksi kedua **RUSTAM SAINI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu lokasi obyek sengketa yakni di depan pelabuhan;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Hi. Baharuddin Tjatjo, sebelumnya tahun 1989 pernah dipakainya;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Hi. Baharuddin Tjatjo, dikuasai oleh PKK Gelombang;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Baharuddin Tjatjo pada Tanggal 2 Mei 1989, dan diperlihatkan surat Penyerahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Hi. Baharuddin Tjatjo dari tahun 1992 sampai dengan 1998;
- Bahwa saksi diajak Baharuddin Tjatjo pergi ke Km 1 tempat PKK Gelombang untuk melakukan pembelian pada tahun 1989;
- Bahwa.....
- Bahwa PKK Gelombang berdiri sekitar tahun 1960-an ke atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah di KUD baru tahu PKK Gelombang dihapuskan;
- Bahwa saksi pernah dengar Amalgamasi tapi tidak tahu isi Amalgamasi;
- Bahwa saksi bekerja di KUD sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tahu harta-harta PUSKUD yang merupakan harta ex PKK Gelombang, termasuk objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengalihannya;
- Bahwa saksi tahu tentang IKKI sewaktu menjadi bendahara di KUD;
- Bahwa sekitar tahun 1960-an ada kantor IKKI;
- Bahwa saksi tidak tahu masih ada IKKI setelah ada PKK Gelombang;
- Bahwa saksi diperlihatkan isi surat oleh Baharuddin Tjatjo sebanyak dua lembar yaitu penyerahan hak dari IKKI kepada Hi. Baharuddin Tjatjo;
- Bahwa Kantor di Km 1 tersebut adalah Kantor PPK ex PKK Gelombang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-11, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.II Intv-1 : Surat Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 183-A/16-IV/80. Tanggal 7 Oktober 1980. Perihal Harga Penawaran Gedung. (Fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Intv-2 : Surat Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Tengah Nomor:
120-A/10-IV/80. Tanggal 4 Agustus 1980.....

1980. Hal: Masalah Penjualan Gedung/Kantor yang ditempati "MERPATI". (Fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II Intv-3 : Surat Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 102-A/03-IV/1983. Tanggal 21 Maret 1983.

Prihal : Penjualan Gedung PUSKUD di Luwuk. (Fotocopy sesuai dengan asli);

4. Bukti T.II Intv-4 : Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Ganti Rugi. (Fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II Intv-5 : Tanda Terima Tanggal 2 Mei 1989. (Fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti T.II Intv-6 : Nota Pengiriman Uang Tanggal 3-5-1989. No.045-052-0075-30. (Fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti T.II Intv-7 : Surat Keterangan Nomor03-SK/PUSKUD/VIII/1989. Tanggal 19 Agustus 1989. (Fotocopy sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II Intv-8 : Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Pusat KUD Sulawesi Tengah Ke-XI Tahun Buku 1988 TGL. 1 s/d 2 Juni 1989. No.07/KPTS/RAT/1989. Tentang Penjualan Gedung Kantor Pusat KUD SULTENG di Luwuk. Tanggal 1 Juni 1989. (Fotocopy dari fotocopy);

9. Bukti T.II Intv-9 : Surat Induk Koperasi Kopra Indonesia Nomor: 06/II/SE/1988. Tanggal 20 September 1988. Hal

Pengamanan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan dan Pemanfaatan harta kekayaan

Koperasi Kopra. (Fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti T.II Intv-10: Surat Panitia Penjualan Rumah milik PUSKUD di Luwuk. Nomor: 8/pan.Penj./I/81. Tanggal 10 Januari 1981. Perihal Status Gedung Terhadap Agunan Bank Exim. . (Fotocopy sesuai dengan asli);

11. Bukti T.II Intv-11: Akta Serah Terima Pengurus Pusat Koperasi Kopra Luwuk Banggai Kabupaten Dati II Banggai dengan Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tengah Tanggal 17 Juni 1978. (Fotocopy dari fotocopy);

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG.....



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1653/Bungin, tanggal 30 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor: 356/Bungin, tanggal 3 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Hi. Baharuddin Tjatjo, yang pada pokoknya Penggugat meminta agar surat keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban masing-masing mengajukan eksepsi-eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai "kepentingan" (*point d'interest, point d'action*) sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan secara tertulis di Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan. Oleh karena itu, arti kepentingan



dapat.....

dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Halaman 37-40);

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, maka harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak, hasil pemeriksaan bukti-bukti surat, keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis menemukan hal-hal yang dianggap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 1978, telah terjadi serah terima penguasaan seluruh harta benda inventaris aktiva-passiva dari Pengurus Pusat Koperasi Kopra Kabupaten Banggai kepada PUSKUD Propinsi Sulawesi



Tengah termasuk di dalamnya adalah asset Pusat Koperasi Kopra Kab. Banggai berupa tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, seluas 657 m² (enam

ratus.....

ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas: sebelah Utara: saluran, sebelah Timur: Jalan Jend. Sudirman, sebelah Selatan: Kintal/rumah Robert Salimun, sebelah Barat: Kintal/rumah Jemy Magaline, objek sengketa *a quo* (bukti P-10=T.II.Int-11);

- Bahwa, kemudian pada tanggal 2 Mei 1989, pihak Pengurus Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) mengadakan pelepasan hak atas tanah bangunan dengan ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), terhadap tanah beserta bangunan yang berada

di atasnya, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, seluas 657 m² dengan batas-batas: sebelah Utara: saluran, sebelah Timur: Jalan Jend. Sudirman, sebelah Selatan: Kintal/rumah Robert Salimun, sebelah Barat: Kintal/rumah Jemy Magaline (objek sengketa) kepada Hi. Baharuddin Tjatjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Bupati Kepala Daerah Tk. II Banggai dan disaksikan oleh Ketua Pengurus PUSKUD Prop.Sulawesi Tengah dan Panitia Penjualan Rumah Milik PUSKUD Prop. Sulawesi Tengah, berdasarkan berita acara pelepasan hak atas tanah bangunan dengan ganti rugi yang secara materiil merupakan istilah lain dari menjual tanah beserta bangunan yang ada di atasnya (*vide* bukti T.II.Int-4 = T-4 dan keterangan saksi Mahmud Londol dan Rustam Saini);

- Bahwa PUSKUD Sulawesi Tengah menerima baik dan mensyahkan pengalihan hak atas kantor PUSKUD Sulawesi Tengah di Luwuk berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan PUSKUD Sulawesi Tengah XI, Tahun Buku 1989, tanggal 1 s.d. 2 Juni 1989 (*vide* bukti T.II.Int-8), dan bersesuaian dengan keterangan ahli **SERU HERMANSYAH, SE., MM.**, yang dalam persidangan tanggal **11**

Oktober.....

Oktober 2011 memberikan keterangan bahwa Rapat Anggota Tahunan dapat mengesahkan keputusan/kebijakan Pengurus sebelum Rapat Anggota Tahunan diadakan selama diputus secara demokratis;

- Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungin, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai (tanah objek
sengketa) sampai saat ini adalah
Hi. Baharuddin Tjatjo.
(keterangan saksi Abd. Hamid
Lagonahdan Rustam Saini);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah beserta bangunan, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, seluas 657 m², dengan batas-batas: sebelah Utara: saluran, sebelah Timur: Jalan Jend. Sudirman, sebelah Selatan: Kintal/rumah Robert Salimun, sebelah Barat: Kintal/rumah Jemy Magaline, yang sekarang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 1653/Bungin, tanggal 30 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor: 356/Bungin, tanggal 3 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Hi. Baharuddin Tjatjo (objek sengketa) sejak tanggal 2 Mei 1989 telah beralih kepemilikan kepada Hi. Baharuddin Tjatjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat antara Penggugat dengan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 1653/Bungin, tanggal 30 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor: 356/Bungin, tanggal 3 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Hi. Baharuddin Tjatjo (objek sengketa) tidak terdapat hubungan hukum lagi, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan menguasai tanah objek sengketa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan tanah atau

Sertifikat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1653/Bungin, tanggal 30 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor: 356/Bungin, tanggal 3 Nopember 2010, seluas 549 m² (lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Hi. Baharuddin Tjatjo tidak ada hubungan hukum lagi (sudah tidak ada hak atas tanah tersebut), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar atau beralasan hukum (*non persona standi in iudicio*), karena unsur kepentingan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa ini, maka terhadap keseluruhan gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap bernilai dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari **Kamis**, tanggal

3 Nopember 2011, oleh kami **H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH.**,

sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, SH.**, dan

ANDI PUTRI BULAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari **Kamis**, tanggal **10 Nopember 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut,

dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Majelis + ttd
Rp.6.000

ttd

ANDI FAHMI AZIS, SH.

H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH.

ttd

ANDI PUTRI BULAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI NURCE SAPAN, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Meterai -----	Rp 12.000,00
3. Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,00
4. Biaya Panggilan -----	Rp 63.000,00
J u m l a h -----	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)